

Kelurahan Kali Anyar

Jl. Kalianyar Raya No.16, RT.4/RW.4 11310 0216313217

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Tambora / Kelurahan Kali Anyar



Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK : 26

Persyaratan

1. Surat ijin kawin dari Pengadilan agama, Surat kuasa beserta KTP asli, surat pengantar RT/RW, surat pernyataan belum menikah disaksikan dua orang, KTP dan KK asli Pemohon, KTP asli dua orang saksi, KTP dan KK asli orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pemohon mengunggah persyaratan di aplikasi JAKEVO 2. Petugas menerima dan verifikasi checklist kelengkapan (PTSP) 3. Petugas membuat draft surat keterangan 4. Petugas memproses 5. Pemohon menerima formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTS)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1jam jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perijinan pernikahan

Pengaduan Layanan

nomor telpon kelurahan, email, instagram , kotak pengaduan masyarakat